



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hasrullah Bin Hase (alm);
2. Tempat lahir : Tuoy;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Muara RT 013 Kelurahan Gunung Tabur
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Asrudin als Ardi Bin Sadif;
2. Tempat lahir : Suka Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara RT.023 Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau Jalan Pulau Panjang Gang Bubuhan, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASRULLA Bin (Alm) HASE dan Terdakwa II ASRUDIN Als ARDI Bin SADIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan me-makai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I HASRULLA Bin (Alm) HASE oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa II ASRUDIN Als ARDI Bin SADIF oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat warna biru, Nomor Polisi: KT 5730 FS, Nomor Rangka: MH1JM9134PK273523, Nomor Mesin: JM91E3270423;

Dikembalikan kepada Saksi APRI BAHARI;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah Nomor Polisi KT 5581 GZ, Nomor Rangka: MH31DY002CJ031833, Nomor Mesin: 1DY-031849;

Dikembalikan kepada Saksi ROENY HADI SETIAWAN;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-054/Berau/Eoh.2/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia HASRULLA Bin (Alm) HASE selanjutnya disebut Terdakwa I secara bersama dengan ASRUDIN Als ARDI Bin SADIF selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pasar Sanggam Adji Dilayas di Jalan H. A. R. M. Ayoeb, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan me-makai anak kunci palsu, perintah palsu atau*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II sedang berada sendirian di rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. EDY SUPIYANTO di Jalan Pulau Panjang, Gang Bubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sedangkan Terdakwa I masih bekerja di agen LPG Semoga Anugrah di Jalan Singkuang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa II terbangun dari tidur karena mendengar Terdakwa I pulang dari kerja, selanjutnya Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa I mengantarkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas. Lalu, Terdakwa II bersama Terdakwa I dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 warna Hitam merah Nomor Polisi KT 5591 GZ menuju arah pasar Sanggam Adji Dilayas, sesampainya sebelum Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II meminta berhenti untuk menggantikan Terdakwa I membawa motor;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II melihat ada parkir beberapa motor di tepi jalan dan banyak orang sedang melakukan bongkar ikan dan sayuran, kemudian Terdakwa II menghentikan motor di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru, dengan Nomor Polisi KT 5730 FS. Selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tersebut, lalu Terdakwa II merusak kontak kunci dengan alat kunci T yang sudah disiapkan, motor tersebut Terdakwa II nyalakan mesinnya dibawa jalan menuju rumah kontrakan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I pergi putar balik keluar dari Pasar Sanggam Adji Dilayas, di perjalanan Terdakwa II ditelepon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa II memasukkan motor ke dalam ruang depan yang mana di dalam kamar sudah ada 1 (satu) unit motor Kawasaki D Tracker warna hitam hasil curian, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa II tidur di ruang tengah. Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa II diamankan Petugas Kepolisian bersama dengan Sdr. SUPIYANTO, kemudian Terdakwa II diajak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDY SUPIYANTO beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dan mengajak dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan dijual kembali namun tidak sempat untuk dijual karena telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru, dengan Nomor Polisi KT 5730 FS tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia HASRULLA Bin (Alm) HASE selanjutnya disebut Terdakwa I secara bersama dengan ASRUDIN Als ARDI Bin SADIF selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pasar Sanggam Adji Dilayas di Jalan H. A. R. M. Ayoeb, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana "*mengambil suatu barang yang sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II sedang berada sendirian di rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. EDY SUPIYANTO di Jalan Pulau Panjang, Gang Bubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sedangkan Terdakwa I masih bekerja di agen LPG Semoga Anugrah di Jalan Singkuang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa II terbangun dari tidur karena mendengar Terdakwa I pulang dari kerja, selanjutnya Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa I mengantarkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas. Lalu, Terdakwa II bersama Terdakwa I dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 warna Hitam merah Nomor Polisi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 5591 GZ menuju arah pasar Sanggam Adji Dilayas, sesampainya sebelum Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II meminta berhenti untuk menggantikan Terdakwa I membawa motor;

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II melihat ada parkir beberapa motor di tepi jalan dan banyak orang sedang melakukan bongkar ikan dan sayuran, kemudian Terdakwa II menghentikan motor di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru, dengan Nomor Polisi KT 5730 FS. Selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tersebut, lalu Terdakwa II merusak kontak kunci dengan alat kunci T yang sudah disiapkan, motor tersebut Terdakwa II nyalakan mesinnya dibawa jalan menuju rumah kontrakan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I pergi putar balik keluar dari Pasar Sanggam Adji Dilayas, di perjalanan Terdakwa II ditelepon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa II memasukkan motor ke dalam ruang depan yang mana di dalam kamar sudah ada 1 (satu) unit motor Kawasaki D Tracker warna hitam hasil curian, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa II tidur di ruang tengah. Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa II diamankan Petugas Kepolisian bersama dengan Sdr. SUPIYANTO, kemudian Terdakwa II diajak menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDY SUPIYANTO beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dan mengajak dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan dijual kembali namun tidak sempat untuk dijual karena telah diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru, dengan Nomor Polisi KT 5730 FS tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



1. Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, motor Saksi yakni sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi KT 5730 FS di pinjam oleh paman Saksi yakni Sdr. Syahrudin untuk berjualan di Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi diberitahu oleh Sdr. Syahrudin bahwa motor Saksi telah hilang dan setelah di cari bersama dan ditanyakan kepada pihak keamanan pasar namun tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin JM91E3270423 adalah sepeda motor milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dimana Terdakwa I awalnya bekerja sebagai karyawan di agen LPG Semoga Anugrah milik Saksi di Jalan Singkuang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sekitar tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan agen LPG milik Saksi dengan menggunakan saran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah gitam, dengan nomor polisi KT 5581 GZ milik Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I terlibat permasalahan karena telah mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah gitam, dengan nomor polisi KT 5581 GZ milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849 adalah sepeda motor milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Jais Jamaluddin, S.H. Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekitar 09.00 WITA setelah Saksi dan anggota kepolisian lainnya menerima informasi dari Polres Bulungan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan dan setelah dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Jalan HARM Ayoeb, Kelurahan Rinding, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendatangi salah satu rumah di Jalan Pulau Panjang, Gang Bubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi KT 5730 FS yang di ambil Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Pasar Sanggam Adji Dilayas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah kontrakan yang berada di di Jalan Pulau Panjang, Gang Bubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengantarkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Telur Bayur Kabupaten Berau, lalu Para

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 warna Hitam merah Nomor Polisi KT 5591 GZ menuju arah pasar Sanggam Adji Dilayas, sesampainya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II melihat ada parkir beberapa motor di tepi jalan dan banyak orang sedang melakukan bongkar ikan dan sayuran, kemudian Terdakwa II menghentikan motor di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi KT 5730 FS, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tersebut, lalu Terdakwa II merusak kontak kunci dengan alat kunci T yang sudah disiapkan, motor tersebut Terdakwa II nyalakan mesinnya dibawa jalan menuju rumah kontrakan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I pergi putar balik keluar dari Pasar Sanggam Adji Dilayas, di perjalanan Terdakwa II ditelepon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa II memasukkan motor ke dalam ruang depan yang mana di dalam kamar sudah ada 1 (satu) unit motor Kawasaki D Tracker warna hitam hasil Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa II tidur di ruang tengah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin JM91E3270423 adalah sepeda motor milik Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849 adalah sepeda motor milik Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah kontrakan yang berada di di Jalan Pulau Panjang, Gang Bubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengantarkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Telur Bayur Kabupaten Berau, lalu Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 warna Hitam merah Nomor Polisi KT 5591 GZ menuju arah pasar Sanggam Adji Dilayas, sesampainya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II melihat ada parkir beberapa motor di tepi jalan dan banyak orang sedang melakukan bongkar ikan dan sayuran, kemudian Terdakwa II menghentikan motor di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi KT 5730 FS, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tersebut, lalu Terdakwa II merusak kontak kunci dengan alat kunci T yang sudah disiapkan, motor tersebut Terdakwa II nyalakan mesinnya dibawa jalan menuju rumah kontrakan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I pergi putar balik keluar dari Pasar Sanggam Adji Dilayas, di perjalanan Terdakwa II ditelepon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa II memasukkan motor ke dalam ruang depan yang mana di dalam kamar sudah ada 1 (satu) unit motor Kawasaki D Tracker warna hitam hasil Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa II tidur di ruang tengah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E3270423 adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849 adalah sepeda motor milik Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah kontrakan yang berada di di Jalan Pulau Panjang, Gang Bubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengantarkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Telur Bayur Kabupaten Berau, lalu Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 warna Hitam merah Nomor Polisi KT 5591 GZ menuju arah pasar Sanggam Adji Dilayas, sesampainya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II melihat ada parkir beberapa motor di tepi jalan dan banyak orang sedang melakukan bongkar ikan dan sayuran, kemudian Terdakwa II menghentikan motor di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi KT 5730 FS, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tersebut, lalu Terdakwa II merusak kontak kunci dengan alat kunci T yang sudah disiapkan, motor tersebut Terdakwa II nyalakan mesinnya dibawa jalan menuju rumah kontrakan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I pergi putar balik keluar dari Pasar Sanggam Adji Dilayas, di perjalanan Terdakwa II ditelepon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa II memasukkan motor ke dalam ruang depan yang mana di dalam kamar sudah ada 1 (satu) unit motor Kawasaki D Tracker warna hitam hasil Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa II tidur di ruang tengah,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin JM91E3270423 adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849 adalah sepeda motor milik Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin JM91E3270423;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah kontrakan yang berada di di Jalan Pulau Panjang, Gang Bubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengantarkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Telur Bayur Kabupaten Berau, lalu Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 warna Hitam merah Nomor Polisi KT 5591 GZ menuju arah pasar Sanggam Adji Dilayas, sesampainya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II melihat ada parkir beberapa motor di tepi jalan dan banyak orang sedang melakukan bongkar ikan dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayuran, kemudian Terdakwa II menghentikan motor di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi KT 5730 FS, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tersebut, lalu Terdakwa II merusak kontak kunci dengan alat kunci T yang sudah disiapkan, motor tersebut Terdakwa II nyalakan mesinnya dibawa jalan menuju rumah kontrakan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I pergi putar balik keluar dari Pasar Sanggam Adji Dilayas, di perjalanan Terdakwa II ditelepon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa II memasukkan motor ke dalam ruang depan yang mana di dalam kamar sudah ada 1 (satu) unit motor Kawasaki D Tracker warna hitam hasil Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa II tidur di ruang tengah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin JM91E3270423 adalah sepeda motor milik Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849 adalah sepeda motor milik Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Hasrullah Bin Hase (alm)** dan **Terdakwa II Asrudin als Ardi Bin Sadif** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, 1995, halaman 250, memberikan penjelasan "mengambil" dalam konteks pencurian yakni pelaku memindahkan barang yang belum ada dalam kekuasaannya atau dalam kata lain pelaku masih harus mengambil terlebih dahulu, namun apabila barang tersebut sudah ada terlebih dahulu ditanganinya maka itu bukan pencurian, akan tetapi penggelapan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian "barang" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu bahwa apakah Para Terdakwa atau setidaknya akibat andilnya Para Terdakwa menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah kontrakan yang berada di di Jalan Pulau Panjang, Gang Bubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengantarkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Telur Bayur Kabupaten Berau, lalu Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 warna Hitam merah Nomor Polisi KT 5591 GZ menuju arah pasar Sanggam Adji Dilayas, sesampainya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Terdakwa II melihat ada parkir beberapa motor di tepi jalan dan banyak orang sedang melakukan bongkar ikan dan sayuran, kemudian Terdakwa II menghentikan motor di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi KT 5730 FS, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tersebut, lalu Terdakwa II merusak kontak kunci dengan alat kunci T yang sudah disiapkan, motor tersebut Terdakwa II nyalakan mesinnya dibawa jalan menuju rumah kontrakan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I pergi putar balik keluar dari Pasar Sanggam Adji Dilayas, di perjalanan Terdakwa II ditelepon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa II memasukkan motor ke dalam ruang depan yang mana di dalam kamar sudah ada 1 (satu) unit motor Kawasaki D Tracker warna hitam hasil Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa II tidur di ruang tengah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin JM91E3270423 adalah sepeda motor milik Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849 adalah sepeda motor milik Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS yang dilakukan tanpa seizin dari Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin selaku pemilik yang dilakukan dengan cara merusak kontak kunci dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T hingga sepeda motor dapat dinyalakan kemudian Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor menuju ke rumah kontrakan dan menyimpan sepeda motor tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut adalah serangkaian perbuatan yang menyebabkan barang yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah Para Terdakwa memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya dan apakah Para Terdakwa memiliki wewenang untuk memiliki kemudian melakukan tujuan yang dikehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Para Terdakwa telah terbukti “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”, sedangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berwenang untuk itu, kemudian tujuan Para Terdakwa adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memiliki dan melakukan tujuan yang dikehendaknya, melainkan mengambil tanpa sepengetahuan dari pemilik yang berwenang, kemudian maksud dari pada tindakan Para Terdakwa tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dengan cara menjual, dengan demikian unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama, dalam konteks ini tentu saja pelaku harus minimal dua orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama, tanpa adanya peran dari salah satu pelaku perbuatan tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Para Terdakwa telah terbukti “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”, dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa mulanya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengantarkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas, sesampainya di pasar Terdakwa II melihat sepda beberapa motor yang terparkir di tepi jalan, lalu Terdakwa II menghentikan motor di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi KT 5730 FS, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tersebut, lalu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II merusak kontak kunci dengan alat kunci T yang sudah disiapkan, motor tersebut Terdakwa II nyalakan mesinnya dibawa jalan menuju rumah kontrakan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I pergi putar balik keluar dari Pasar Sanggam Adji Dilayas, perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan barang-barang tersebut berpindah pada kekuasaan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut sangat jelas bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang yakni Para Terdakwa dilakukan dengan niat yang sama, dan terdapat pembagian peran dari masing-masing, tanpa pembagian tugas tersebut perbuatan mengambil tidak akan terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil" adalah unsur alternatif, bilamana terbukti salah satu unsur maka unsur yang lain tidak dibuktikan lagi. Unsur "dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" merupakan unsur melawan hukum, bilamana terbukti salah satu unsur maka unsur yang lain tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan" berarti bahwa untuk masuk ketempat tersebut diniatkan untuk melakukan kejahatan, bukan keperluan lain-lainnya. Kemudian yang dimaksud "untuk sampai pada barang yang diambil" artinya memasukan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Menurut KBBI yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Kemudian yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Kemudian yang dimaksud jabatan palsu yaitu seseorang yang menyatakan dirinya atas jabatan tertentu padahal jabatan tersebut bukan jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan cara mengambil sepeda motor adalah dengan merusak kontak kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T hingga sepeda motor dapat dinyalakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa akan dipertimbangkan atau tidaknya pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin JM91E3270423, yang diketahui adalah hasil kejahatan dan diketahui milik dari Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin maka dikembalikan kepada Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849, yang diketahui adalah milik dari Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya maka dikembalikan kepada Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hasrullah Bin Hase (alm)** dan **Terdakwa II Asrudin als Ardi Bin Sadif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, dengan nomor polisi KT 5730 FS, nomor rangka MH1JM9134PK273523, nomor mesin JM91E3270423;

Dikembalikan kepada Saksi Apri Bahari Bin Mardiwijaya Al Rasimin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam herah, dengan nomor polisi KT 5581 GZ, nomor rangka MH31DY002CJ031833, nomor mesin 1DY-031849

Dikembalikan kepada Saksi Roeny Hadi Setiawan Bin (Alm) Hadi Jaya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tnr